



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Sawang, 09 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 000, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 17 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 000/158/IV/2019 Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Helvitia, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, tertanggal 6 Mei 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di XXX, Provinsi Aceh Darussalam;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), dan sudah memiliki anak yang bernama:

3. 1. ANAK (1), umur 3 tahun;

3. 2. ANAK (2), umur 1 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:

4. 1. Bahwa Termohon memiliki sifat temperamental yang berlebihan;

4. 2. Bahwa Termohon diduga memiliki pria idaman lain yang diketahui Pemohon dari hp Termohon;

4. 3. Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon hingga membuat kekerasan verbal kepada orang tua Pemohon;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2023, Termohon pergi dari tempat tinggal bersama terakhir;

6. Bahwa sejak berpisah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang hukum Islam
Pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari;

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Radja Tia Parama Arta, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 000/158/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvitia, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon hingga membuat kekerasan verbal kepada orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa hubungan saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dan sudah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut
Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin bercerai dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam permohonan dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur serta tidak ada eksepsi dari Termohon tentang domisilinya dalam wilayah Jakarta Timur maka sesuai ketentuan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka pengadilan agama Jakarta timur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak bulan 20 April 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvitia, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, sehingga ada alas hak bagi Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon serta tambahan penjelasan secara lisan yang intinya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Mei 2022 sering terjadi permasalahan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang disebabkan bahwa Termohon memiliki sifat temperamental yang berlebihan selain itu juga Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon hingga membuat kekerasan verbal kepada orang tua Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi pisah kamar sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon terjadi rumah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat di putus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Pemohon dengan Termohon ini, kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yang salah berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yaitu adik kandung dan ibu kandung Pemohon, sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa saksi melihat dan atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan telah mengakibatkan berpisah rumah dengan perginya Termohon dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam waktu yang relative lama yakni sejak Mei 2022 dan terjadi pisah rumah sejak Agustus 2023

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehingga secara formil dan materil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Pemohon di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Termohon meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian, namun Pemohon tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Termohon, maka dari sikap Pemohon tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 20 April 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvitia, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar sejak Mei 2022 dan telah berakibat terjadi pisah rumah dengan perginya

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat *ar Rum* ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi ternyata antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan belum pernah bercerai maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah talak satu roj'i sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i dari al Qur'an surat al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم -

- *Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu (1) Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 Hijriah oleh Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Mamun, M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Holia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Mamun, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Holia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 650.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.000/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)